

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup bahagia, dan menumbuhkan serta menumpuk rasa kasih sayang antara suami-isteri. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan perkawinan bagi yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32)¹*

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata *kawin* yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh,

¹ Q.S.An-Nur, 24: 32.

dan/atau bersatunya dua orang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri.

Sedangkan perkawinan dalam literatur fiqih adalah *pernikahan*. Berasal dari kata *nikah* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk untuk arti persetubuhan atau hubungan badan.²

Ibnu Faris menjelaskan lafadz النكاح dari akar kata huruf *nun*, *kaf*, dan *ha*, yang berarti *al-bidha'*, yakni hubungan seksual atau *al-jima'*. Pengertian lain secara literal, nikah adalah الوطاء و الضم, *al-wath'u* (bersenggama) dan/atau *al-dhammu* (bercampur).³ Kata nikah tersebut sering disepadankan dengan kata *tazwij* dan memiliki kesamaan makna, yaitu kawin.

Secara *syara'* pernikahan diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Nikah disunnahkan bagi orang yang telah membutuhkannya, sebab keinginan kuat di dalam dirinya untuk melakukan hubungan biologis, dan ia memiliki biaya seperti mas kawin dan nafkah. Jika ia tidak memiliki biaya, maka tidak disunnahkan baginya untuk menikah.

² Samad, "Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati", h. 96.

³ Abu al-Husain Ibn Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1974), h. 255.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Agama (KEMENAG) bersama Mahkamah Agung (MA) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa, pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad/ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tenteram, serta kasih sayang

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2019.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), h.114.

dengan cara yang diridhai Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu pada umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula pada perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas lapangan, maka sudah selayaknya mereka juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu sendiri dari dua individu, maka kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar tercipta satu kesatuan dalam tujuan perkawinan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan/Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. *Jumhur Ulama'* sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari 5 rukun yang masing-masing rukunnya terdiri dari beberapa syarat, yaitu :⁷

- a. Calon Mempelai Laki-Laki;
- b. Calon Mempelai Perempuan;
- c. Wali Nikah;
- d. 2 (Dua) Orang Saksi;
- e. Sighot.

⁷ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal syarat-syarat pernikahan dalam setiap rukunnya, maka, berikut adalah syarat-syarat pernikahan :

a. Calon Mempelai Pria

- 1) Beragama Islam;
- 2) Laki-laki;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat memberikan atau dimintai persetujuan;
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan;
- 6) Bukan *mahram* dari calon mempelai perempuan.

b. Calon Mempelai Perempuan

- 1) Beragama Islam;
- 2) Perempuan;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat memberikan atau dimintai persetujuan;
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan;
- 6) Bukan *mahram* dari calon mempelai laki-laki.⁸

c. Wali Nikah

- 1) Laki-laki;
- 2) Dewasa;
- 3) Mempunyai hak perwalian;

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 64.

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. 2 (Dua) Orang Saksi

1) Minimal 2 (dua) orang laki-laki;

2) Hadir dalam ijab qabul;

3) Dapat mengerti maksud akad;

4) Islam;

5) Dewasa.

e. Sighot

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

2) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria;

3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*;

4) Antara ijab dan qabul bersambungan;

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

6) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam haji/umrah;

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

b. Hikmah Perkawinan

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.¹⁰
- 4) Menghindari terjadinya perzinaan, merendahkan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- 5) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan akibat berzina.

⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2019.

¹⁰ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 19-20.

- 6) Lebih menumbuh kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- 7) Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat sosial.¹¹

Dengan demikian bahwa keluarga terdiri dari dua individu, dan dua individu itu memiliki tujuan yang berbeda. Maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam.¹²

B. Tinjauan Umum Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Sebelum membahas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), maka akan dibahas dulu apa itu bimbingan. Jones memberikan pendapat mengenai bimbingan sebagai berikut : *Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problems.*¹³

Artinya: Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk membuat pilihan dan penyesuaian dalam memecahkan masalah.

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang mempunyai arti menunjukan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya,

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 38.

¹² Samad, “Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati”, h. 98.

¹³ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Dan Perkawinan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 5.

maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.

Pengertian harfiah istilah *guidance* dari akar kata *guide* yang berarti mengarahkan (*to direct*), memandu (*to pilot*), mengelola (*to manage*), dan menyetir (*to steer*). Secara umum bimbingan adalah suatu proses teknis yang teratur, bertujuan untuk menolong individu dalam memilih penyelesaian yang cocok terhadap kesukaran yang dihadapinya. Dan membuat rencana untuk mencapai penyelesaian tersebut, serta menyesuaikan diri terhadap susana baru yang membawa kepada penyelesaian itu. Dengan pengertian ini, maka pengertian bimbingan mencakup bimbingan kejiwaan, sosial, pendidikan, jabatan, dan lainnya.¹⁴

Adapun pengertian Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 para calon pengantin setelah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), biasanya mereka akan mendapatkan undangan Bimbingan Pra-Nikah atau disebut dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). SUSCATIN diatur dalam Peraturan

¹⁴ Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian" (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 18-19.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (PERDIRJEN BIMAS) Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009. Dalam periode ini, SUSCATIN tidak dapat berjalan dengan baik karena program yang diberikan oleh pemerintah tidak disertakan dengan anggaran. Pada tahun 2010 sampai tahun 2016, nama SUSCATIN diubah menjadi Bimbingan Calon Pengantin (BIMCATIN) dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat (PERDIRJEN BIMAS) Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Baru pada tahun 2018 BIMCATIN beralih nama menjadi Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Calon Pengantin yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (KEPDIRJEN BIMAS) Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin.

BIMWIN merupakan salah satu program yang diadakan oleh pihak pemerintah untuk menjadikan pasangan suami-isteri memiliki kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.¹⁵ BIMWIN merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. BIMWIN juga merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian.

BIMWIN merupakan Program Kegiatan Nasional (PROKNAS) yang pada tahun 2020 dijadikan sebuah program wajib dalam memenuhi

¹⁵ Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)", *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, 1, h. 45.

rangkaian administrasi perkawinan. BIMWIN merupakan sebuah kegiatan pembekalan secara instan, yaitu bimbingan secara tatap muka (16 jam pelajaran (JPL) atau setara dengan 2 (dua) hari dan/atau dilakukan secara mandiri.¹⁶

BIMWIN merupakan Bimbingan Pra-Nikah yang meliputi sarana belajar-mengajar : silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama (KEMENAG) untuk dijadikan acuan Penyelenggara Kursus Pra-Nikah. Materi BIMWIN terdiri dari Kelompok Dasar, Kelompok Inti, dan Kelompok Penunjang. Materi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi), dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.¹⁷ Juga terdapat sebuah sertifikat yang didapatkan bagi calon pengantin yang sudah mengikuti BIMWIN secara penuh.

Materi dalam BIMWIN secara umum berpedoman pada buku Pondasi Keluarga Sakinah.¹⁸ Materi BIMWIN di rancang atas kerjasama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (DIRJEN BIMAS) Islam dengan Puslitbang BIMAS Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat dalam menerbitkan

¹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin, Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

¹⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo 1", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, 2 (Juli 2021), h. 83.

¹⁸ Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, Cet.1 (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017), h. v.

Buku Pondasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin serta Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Modul BIMWIN membahas tentang beberapa materi terkait Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), dilihat dari sisi kelitbangan, modul ini merupakan tindak lanjut hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang *Trend Cerai Gugat Pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015*. Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik. Maka dengan adanya modul perkawinan yang memuat materi-materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah akan menjadi bekal pengetahuan bagi calon pengantin. Materinya terdiri dari:¹⁹

a. Modul 1

1) Perkenalan Dan Kontrak Belajar

Pada materi ini akan menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris. Waktunya 1 jam pelajaran.²⁰

¹⁹ Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, h.131.

²⁰ Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, h.1-2.

2) Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah SWT. dan amanah sebagai khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Waktunya 2 jam pelajaran.

3) Mengelola Dinamika Perkawinan Dan Keluarga

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Waktunya 3 jam pelajaran.

4) Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Materi ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jens-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Waktunya 2 jam pelajaran.

b. Modul 2

5) Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Waktunya 2 jam pelajaran.

6) Menyiapkan Generasi Berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Waktunya 2 jam pelajaran.

7) Mengelola Konflik Dan Ketahanan Keluarga

Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun diluar keluarga. Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami-istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan-kesepakatan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung- jawab, mawas diri, demokratis dan fleksibel.

8) Refleksi Dan Evaluasi

Sesi ini merupakan sesi terakhir, dalam sesi ini peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya.

Tujuannya yaitu peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah,

peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis. Waktunya 2 jam pelajaran.

Petunjuk pelaksanaan BIMWIN yang terdapat pada KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin terdiri dari 7 (tujuh) BAB, yaitu : BAB I Pendahuluan, BAB II Penyelenggaraan, BAB III Sertifikat, BAB IV Pendanaan, BAB V Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi, BAB VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, dan BAB VII berisi penutup.²¹

Diharapkan dengan dimasukkannya BIMWIN sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan, maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin BAB II Huruf A, B, dan C, Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

- c. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pemberian Wawasan Perkawinan Dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (DIRJEN BIMAS ISLAM) Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kursus Bimbingan Pra-Nikah.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (KEPDIRJEN BIMAS) Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

3. Prinsip-Prinsip Bimbingan Perkawinan

Prinsip Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yaitu memberikan bantuan berupa ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada pasangan calon pengantin sebelum akad nikah sebagai bekal perkawinan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengembakan dirinya secara optimal untuk dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta menghindari dari terjadinya konflik yang mengarah pada perceraian.²²

²² Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian" (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)", h. 25-26.

4. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan pemberian layanan bimbingan perkawinan ialah agar calon pengantin dapat :²³

- a. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh dalam membangun mahligai rumah tangga.
- b. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan keluarga bahagia.
- c. Memberikan kesadaran tentang bagaimana membangun keluarga yang sehat dan berkuallitas.
- d. Kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik dalam rumah keluarga.
- e. Komitmen dalam menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

C. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila suami-isteri sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Perceraian atau *talak* adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara.

Menurut istilah *syara'* perceraian merupakan sebutan untuk pasangan suami-isteri yang melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian

²³ Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, h. v.

dalam istilah ahli fikih disebut *talak* atau *firqoh*, adapun arti dari *talak* yaitu melepaskan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Dan secara *syara'* adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan. Untuk terlaksananya *talak*, disyaratkan harus dilakukan oleh suami yang *mukallaf* dan atas kemauan sendiri. Sedangkan orang yang sedang mabuk, maka *talak* yang dilakukannya tetap sah karena sebagai hukuman baginya.

Talak menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan seorang suami, atau *talak* dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa, perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 207 menyebutkan bahwa, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau sejenisnya.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa' (4): 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya : *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimkanlah seorang Hakam (Mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. An-Nisa': 35)²⁴

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena didahului banyak konflik dan pertengkaran antara suami-isteri yang tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan cara baik-baik. Dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan atau rumah tangga banyak yang berakhir dengan perceraian. Konflik tersebut muncul karena perbuatan pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya dari pihak perempuan.

Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami-isteri yang lazim terjadi adalah karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, sehingga tidak

²⁴ Q.S. An-Nisa', 4: 35.

adanya kedekatan emosional dengan anak maupun pasangan, masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan, sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta tidak percayaannya pasangan, berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian, dan kebersamaan di antara pasangan.

3. Upaya-Upaya Dalam Mencegah Perceraian

Setelah suami-isteri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan untuk mencegah terjadinya perceraian, upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri agar dapat mencapai tujuan tersebut, antara lain :

- a. Adanya Saling Pengertian antara Suami-Isteri;
- b. Berupaya Memupuk Rasa Cinta Dengan Saling Menghargai dan Penuh Keterbukaan Menjalinkan Hubungan Komunikasi antara Keluarga;
- c. Saling Menyesuaikan Diri;
- d. Melaksanakan Asas Musyawarah antara Suami-Isteri;
- e. Memiliki Sikap Saling Menghargai Pendapat Dari Pihak Suami-Isteri Untuk Menyelesaikan Permasalahan Bersama;
- f. Suka Memaafkan, dan;

g. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama.²⁵

4. Antisipasi Terhadap Putusnya Perkawinan

Ada tiga hal secara global yang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusnya perkawinan itu, yaitu *nusyuz* di pihak isteri, *nusyuz* dari pihak suami dan pertengkarannya atau *syiqaq* di antara keduanya :

a. *Nusyuz* Isteri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat. Secara definisi *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah SWT. atasnya.

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi isteri *nusyuz* :

Pertama, bila terlihat tanda-tanda bahwa isteri akan *nusyuz*, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada isterinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan resiko ia dapat kehilangan haknya.

Kedua, bila isteri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata *nusyuz* itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur (ranjang), dalam arti menghentikan hubungan seksual.

²⁵ Samad, "Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati", h. 101-102.

Ketiga, bila dengan pisah ranjang isteri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh memukul isterinya dengan pukulan yang tidak menyakiti.

b. *Nusyuz* Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT. karena meninggalkan kewajiban terhadap isterinya. Adapun tindakan isteri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz*, dijelaskan Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4):128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya : *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁶ (Q.S. An-Nisa': 128).

c. *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami-isteri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami-isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh

²⁶ Q.S. An-Nisa', 4: 128.

keduanya. Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut sebagai berikut :

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemukan penyebabnya adalah karena *nusyuznya* isteri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut. Misal, bila *nusyuznya* suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap *nusyuznya* itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap isetrinya.

Kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata petengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam beberapa kasus tersebut bahwa banyak pasangan suami-isteri yang kurang menghargai satu sama lain, kurang komunikasi dan kurangnya rasa percaya terhadap pasangan menyebabkan terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Maka Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin yang merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya dalam mencegah perceraian, yang materinya memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada calon pengantin, diharapkan dapat menghadapi

suatu permasalahan dengan pertimbangan yang matang guna menghindari terjadinya perceraian.²⁷



²⁷ Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian" (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)", h. 39-41.